



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 241/SK/D/FTUI/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UKK PPM LEMBAGA TEKNOLOGI (LEMTEK)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di UKK PPM LEMTEK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 3. Bahwa dalam hal ini perlu adanya pergantian Kepala UKK PPM LEMTEK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat :1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
5. Peraturan Rektor UI No. 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
6. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025, Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025—2029.
7. Surat Keputusan Dekan Nomor 40/SK/D/FTUI/2026 Tentang Struktur, Wewenang, Fungsi dan Uraian Tugas Dekan/Wakil Dekan/ Manajer/ Ketua Departemen/ Kepala Unit/ Sekretaris Departemen/ Sekretaris Unit/ Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Asep Handaya Saputra, M.Eng. - NIP 196501251993031002 sebagai Kepala Kepala UKK PPM LEMTEK disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut;

- Kedua : Mengangkat kembali Prof. Dr. Ir. Asep Handaya Saputra, M.Eng. - NIP 196501251993031002 sebagai Kepala UKK PPM LEMTEK Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM LEMTEK di bawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Keempat : Pola Pengelolaan UKK PPM LEMTEK terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Penuh Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
- Kelima : Dekan berwenang memberhentikan Kepala UKK PPM setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan;
- Keenam : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 14 Februari 2028, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Januari 2026



Prof. Ketias Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D. *[Signature]*
NIP 197101281995121001